



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Probolinggo, 17 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Arsitek, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pasuruan, 15 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl tanggal 13 Mei 2022, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada Hari Selasa Tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana berdasarkan

Hal. 1 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/081/II/2015 Tanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten pasuruan Propinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun 9 bulan dan telah melakukan hubungan suami istri dengan baik (ba'da dhuhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, umur 4 Tahun 4 Bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak bertengkar Bulan April 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek – cok mulut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Termohon selalu membedakan antara anak bawaan dari Termohon sendiri dan anak dari Pemohon dan Termohon sehingga karena hal tersebut Pemohon merasa tidak nyaman hidupnya padahal Pemohon sudah memperlakukan Adil antara anak bawaan Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon , Termohon juga tidak berkenan di ajak hidup mandiri sedangkan Pemohon sangat ingin hidup mandiri tidak ada campur tangan dari keluarga Termohon dan keluarga Pemohon dan ahir-ahir ini sudah ada perundingan keluarga yang hasilnya adalah bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan bercerai secara baik-baik dengan adanya Termohon meminta Pemohon untuk segera mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama. maka dengan keadaan di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon.
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Desember 2021 selama kurang lebih 5 bulan dimana Pemohon berkediaman dirumah orang tua Pemohon dan Termohon berkediaman

Hal. 2 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Termohon dan selama berpisah Pemohon tidak pernah mengajak rukun dan pernah memberi nafkah lahir (uang belanja).

6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan Dra. Hj. Masitah, M.HES., Hakim Mediator Pengadilan Agama Bangil tanggal 20 Mei 2022, menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
3. Bahwa apabila terjadi perpisahan, Termohon menuntut Pemohon memberikan kepada Termohon :
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Nafkah untuk anak bernama ANAK I, umur 4 tahun 4 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk mentalak Termohon;
2. Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi semua tuntutan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan tuntutananya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/081/II/2015 tanggal 17 Februari 2015. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Hal. 4 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat keduanya saling diam dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Desember 2021 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah, keduanya tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah kumpul suami isteri dan tinggal di rumah Termohon serta telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat keduanya tidak bertegur sapa dan saling diam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keduanya saling diam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang lalu, dimana Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan Termohon dalam kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dengan tuntutan sebagaimana yang diajukannya dalam gugatan rekonsiliasi serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Bangil, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Bangil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Masitah, M.HES., Hakim Pengadilan Agama Bangil sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya sudah pisah tempat tinggal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Atas dasar itu, Pemohon memohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan utk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui pula

Hal. 8 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. Telah bermeterai cukup dan dinazegelen, alat bukti bertanda P telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, isinya tidak dibantah oleh Termohon, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Slamet Sunaro bin Karson dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi adalah orang terdekat dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 9 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa para saksi pernah menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, serta alat bukti dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang hubungan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, serta pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 10 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan keterangannya tersebut sesuai dengan apa yang dilihat ataupun didengar langsung oleh saksi-saksi, yang mana keduanya pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terlihat tidak bertegur sapa dan saling diam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. *Tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya menyatakan bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon membedakan antara anak bawaan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, saksi-saksi dari Pemohon dalam keterangannya tidak ada yang mengetahui mengenai penyebab saling diam dan tidak bertegur sapa antara Pemohon dan Termohon tersebut. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

4. *Tentang terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, keterangannya bersesuaian, dimana saksi-saksi Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi;

Hal. 11 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Tentang upaya perdamaian dari keluarga/orang terdekat Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatannya supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang lalu, dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap bahwa dirinya sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon begitu juga sebaliknya Termohon tidak ada keinginan untuk hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah **"matri monial guilt"** tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan

Hal. 12 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"** dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Hal. 13 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum angka 1 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba’dad dukhu*) dan belum pernah bercerai, maka karena petitum angka 1 telah dikabulkan, terhadap petitum angka 2 juga dikabulkan, karena telah sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik secara lisan bersamaan dengan jawaban pertama atas permohonan Pemohon konvensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena

Hal. 14 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud Pasal 132b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa: *"bekas isteri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan isteri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II, halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : *"Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonvensi

Hal. 15 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah isteri yang *nusyuz*, karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, Majelis Hakim sepakat mengenai pemenuhan kewajiban nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mut'ah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 16 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan, hingga memiliki 1 orang anak, maka tuntutan mut'ah secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut dan berdasarkan pertimbangan di atas, dimana tuntutan Penggugat Rekonvensi telah berdasarkan hukum, maka majelis hakim mempertimbangkan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami sejak tanggal 17 Februari 2015 atau selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan membina rumah tangga, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ *Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa* ”;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi. Sedangkan asas kemampuan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan pertimbangan pekerjaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون

Hal. 17 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa standard minimal besaran mut'ah yang diberikan suami terhadap isteri adalah lebih besar daripada nafkah iddah selama tiga bulan dan standard maksimalnya tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa jika standard minimal besaran mut'ah yang pantas adalah di atas besaran nafkah iddah selama tiga bulan, maka besarnya haruslah di atas nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan lainnya Penggugat Rekonvensi telah setia mendampingi, memberikan pengabdian, dan melayani Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan hingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat menghukum

Hal. 18 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun 4 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena talak, maka biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa/mandiri ditanggung oleh ayahnya, namun besarnya menyesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain (*vide* pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa bahwa masa depan anak korban perceraian harus diselamatkan. Pendidikan, kesehatan, dan biaya hidupnya harus ada yang menjamin supaya tidak telantar masa depannya. Pada sisi lain Tergugat Rekonvensi masih tergolong usia produktif (38 tahun), sehingga masih memiliki tenaga yang kuat untuk berusaha lebih baik dan menunjukkan tanggungjawabnya sebagai ayah yang memikul beban menafkahi anaknya hingga dewasa/mandiri. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi layak dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anaknya setiap bulan hingga dewasa/mandiri yang besarnya berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun biaya pemeliharaan anak menurut hukum menjadi tanggungjawab ayahnya, namun bukan berarti seorang ibu tidak memiliki andil dalam mencukupi kebutuhan anak, maka biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup anak sudah sepatutnya bahu-membahu menjadi tanggungjawab bersama, sehingga masa depan anak lebih terjamin dan tidak menjadi korban perceraian. Hanya saja demi kepastian hukum, besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi harus ditetapkan dalam

Hal. 19 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dengan tetap mempertimbangkan kondisi Penggugat Rekonvensi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kebutuhan satu orang anak berusia 4 tahun 4 bulan tidaklah sebagaimana kebutuhan orang dewasa pada umumnya. Namun, anak ke depan akan tumbuh dewasa, komponen biaya kebutuhan sandang, pangan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan menyesuaikan kebutuhan orang dewasa dan mengikuti perkembangan ekonomi pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang wajar setiap bulan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi. Namun demikian, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang batasnya ialah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa bernama ANAK I, umur 4 tahun 4 bulan, minimal sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak harus dinyatakan dikabulkan;

Hal. 20 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 21 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Saat ikar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa bernama ANAK I, umur 4 tahun 4 bulan, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Catur Budi Siswanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal.

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswanto, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
	<hr/>
Jumlah	Rp745.000,00

Terbilang : Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 23 dari 23 hal

Putusan Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Bgl